



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Aerobic No. 3 Telp/Fax. (0711) 363321, 353498 Palembang Sumatera Selatan

Website: www.disporasumsel.id / Posel: disporasumsel@ymail.com



DISPORA
PROVINSI SUMATERA SELATAN



@disporasumsel.id



@disporasumsel



Dispora Sumsel



DisporasumselTV



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 050 / 159 / SK / Dispora / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu diselenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan peningkatan kinerja pada [Nama Perangkat Daerah], perlu membentuk Tim Penyusun SAKIP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

- Memperhatikan :
- a. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN TIM ENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. RUDI IRAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197204021997031008

Lampiran
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 050/ 159 /SK/Dispora/2025
Tanggal : 10 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda	Ketua
	A. Kasi Peningkatan Wawasan Kapasitas Pemuda	Anggota
	B. Kasi Peningkatan Kreativitas Pemuda	Anggota
	C. Kasi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Anggota
2	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda	Ketua
	A. Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota
	B. Kasi Kewirausahaan dan Infrastruktur Pemuda	Anggota
	C. Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan	Anggota
3	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Ketua
	A. Kasi Olahraga Prestasi, Industri dan Promosi Olahraga	Anggota
	B. Kasi Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan	Anggota
	C. Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	Ketua
	A. Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentral Olahraga	Anggota
	B. Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga	Anggota
	C. Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus	Anggota

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. RUDI IRAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197204021997031008